

# PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL\*\*

Oleh :

**Sri Handayani,SH.,M.Hum**  
(Dosen Fakultas Hukum)

---

## **Abstrak :**

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Mengingat saat ini belum terdapat Peraturan Perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur dan memberikan perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, maka keberadaan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjadi sangat penting.

Sistem perlindungan bagi varietas tanaman yang diatur dalam TRIP's dilakukan dalam bentuk paten, sistem sui generis, serta kombinasi antara paten dan sistem sui generis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b. Indonesia sebenarnya mengacu pada sistem kombinasi antara paten dan sistem sui generis, yaitu bagi varietas tanaman akan berlaku UU PVT, sedangkan bagi proses pembentukan varietas tanaman yang bersifat mikrobiologis akan mendapatkan perlindungan hak paten. Perlindungan Varietas Tanaman dalam pelaksanaannya menghadapi kendala-kendala antara lain : **Pertama, Umum** : Perlindungan HKI, masih lemah, Perlindungan Varietas Tanaman belum efektif menyebabkan partisipasi swasta dalam penelitian (pemuliaan) dan dalam industri benih sangat terbatas. **Kedua, R dan D : Plasmanutfah dan Pelepasan Varietas**. Perlindungan dan Pengelolaan (terutama karakteristik, dokumentasi dan konservasi) plasma nutfah masih lemah. Ketersediaan plasma nutfah untuk pemuliaan menjadi lebih terbatas. **Ketiga, Produksi dan Pemasaran**. Benih bersertifikat efisiensi produksi rendah. Nisbah antara volume benih lulus uji laboratorium dengan luas tanaman lulus inspeksi lapangan sangat rendah dan beragam. **Keempat, Pengawasan dan Pengendalian Mutu**. Beberapa prinsip dari sertifikasi berdasarkan OECD Schema seperti evaluasi kelayakan varietas untuk sertifikasi, penentuan kelas verifikasi varietas dalam produksi benih, dalam sealing belum diterapkan secara lugas

**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum, Varietas Tanaman*

## **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai

---

\* Hasil Penelitian yang dibiayai DIPA UNSRI tahun 2010

negara yang memiliki “*mega biodiversity*”. Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah yang dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>†</sup>

Dalam masa Pembangunan Nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi di segala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi Nasional dengan Perekonomian Internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar Internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi pertimbangan penting. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan.

Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut. Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk

---

<sup>†</sup>Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang *Perlindungan Varietas Tanaman*.

dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam ini akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban Internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*), dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk *Perlindungan Varietas Tanaman*.

Di Indonesia, kemampuan untuk menghasilkan varietas baru khususnya varietas unggul bermutu masih sangat rendah. Padahal varietas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Penggunaan varietas yang memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan merupakan teknologi andalan yang secara luas digunakan oleh masyarakat, relatif murah, dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan teknologi maju lainnya dan tidak mencermari lingkungan.<sup>‡</sup> Di samping itu, melalui penggunaan varietas unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien serta produktivitas dan mutu hasil menjadi lebih baik. Hal ini tentunya dapat berdampak pada produk pertanian dalam negeri memiliki daya saing global yang tinggi.

Salah satu faktor utama yang mengakibatkan masih relatif terbatasnya invensi<sup>§</sup> varietas unggul baru adalah kondisi yang tidak kondusif bagi

---

<sup>‡</sup> Syarifudin Karama, “Fenomena Hasil Pelepasan Varietas Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani”, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemuliaan, Bogor, 22-23 Agustus 2000, hlm.2.

<sup>§</sup> Istilah “penemuan dan temuan” diganti dengan “*invensi*” dan istilah “penemu” diganti dengan “*inventor*”. Penggunaan Istilah-istilah tersebut untuk menyesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

perkembangan kegiatan pemuliaan. Sebagian besar penelitian masih dilakukan oleh lembaga Pemerintahan dan Perguruan Tinggi, sedangkan kalangan industri benih belum berperan secara optimal. Hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan untuk memperoleh keuntungan apabila melakukan kegiatan pembentukan varietas unggul baru.

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan.

Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan Perlindungan bagi Varietas Tanaman adalah Undang-undang Paten. Namun aturan perlindungan Paten bagi varietas tanaman terus mengalami perubahan dalam setiap pembaharuan Undang-undang Paten.\*\* Perubahan ini didasarkan pertimbangan bahwa untuk mencukupi kebutuhan pangan yang sangat penting artinya bagi rakyat, maka perlu didorong upaya penelitian dan pengembangan ke arah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam ragam, jumlah dan kualitas yang sebanyak-banyaknya.†† Namun demikian, ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan Undang-undang Paten tetap tidak dapat memenuhi harapan pemulia untuk melindungi hasil invensinya.‡‡

---

\*\* Pada Pasal 7 huruf c Undang-undang Paten 1989, varietas tanaman dikecualikan dari pemberian paten khususnya komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sementara dalam Undang-undang Paten 1997, pengecualian pemberian paten bagi varietas tanaman dalam Pasal 7 huruf c Undang-undang Paten 1989 dihapuskan sehingga semua varietas tanaman dapat dimintakan paten tanpa kecuali. Selanjutnya di dalam Pasal 7 huruf d Undang-undang Paten 2001, varietas tanaman sebagai makhlukhidup merupakan invensi yang tidak dapat diberikan paten.

†† Achmad Baihaki, “*Meningkatan dan Mengembangkan Partisipasi industri Perbenihan dalam Pembangunan Pertanian Melalui Pembentukan Breeder’s Rights*”, Makalah Seminar Berkala Program Studi Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya tanaman, FAPERTA UNPAD, Bandung, 16 Maret 1998, hlm.13; lihat juga Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Paten 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.16

‡‡ Achmad Baihaki, *Op Cit*, hlm.14.

Sementara ketentuan lain yang dapat dijadikan acuan bagi kegiatan pemuliaan adalah Pasal 55 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (selanjutnya disebut *UU Budidaya Tanaman*) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan (selanjutnya disebut *PP Perbenihan*).<sup>§§</sup> Namun penghargaan berdasarkan dua ketentuan tersebut hanya bersifat sosiologis, yaitu berupa kewenangan untuk memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pengganti atas biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan. Kompensasi seperti ini belum tentu dapat menstimulasi pemulia untuk menghasilkan invensi baru.

Pada dasarnya ketentuan berupa Undang-undang merupakan tonggak arahan yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang memiliki sifat unggul.<sup>\*\*\*</sup> Para pihak bergerak dalam kegiatan pemuliaan membutuhkan satu pengaturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang dimaksud berupa pengakuan Hak Kekayaan Intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman.

Berkaitan dengan varietas baru tanaman, terdapat satu ketentuan Internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi hal tersebut. Ketentuan Internasional tersebut adalah International Convention for The Protection of New Varieties of Plants (*UPOV Convention*) yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia.

Untuk mendukung kegiatan pemuliaan dan memberikan suasana kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional pada tanggal 20 Desember 2000 telah disahkan dan diUndangkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pembentukan Undang-undang ini banyak mengadopsi *UPOV Convention*. Hal ini merupakan suatu

---

<sup>§§</sup> Pasal 55 UU Budidaya Tanaman pada intinya mengatur pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis, dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum. Sementara Pasal 45 PP Perbenihan mengatur mengenai pemberian penghargaan kepada inventor varietas baru.

<sup>\*\*\*</sup> Sjamsoe'eod Sadjad, *Membangun Industrui Benih dalam Era Agribisnis Indonesia*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 109.

extraordinary karena Indonesia telah memberlakukan ketentuan nasional akan tetapi belum meratifikasi konvensi Internasional yang khusus mengatur perlindungan bagi varietas baru tanaman. Secara Internasional, hal ini memiliki kerugian tersendiri khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

## **B. PEMBAHASAN**

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategis Internasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditi berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktifitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktifitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban Internasional yang harus dilakukan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*), dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects of*

*Intellectual Property Rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Perlindungan Varietas Tanaman.

## **I. Perlindungan Varietas Tanaman dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual .**

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki makna sentral. Sektor pertanian berperan dalam pembangunan nasional dengan mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Hal ini terus berlangsung bahkan dalam situasi krisis sekalipun sehingga sektor pertanian relatif lebih tahan dan fleksibel menghadapi guncangan moneter dibandingkan dengan sektor lainnya, dengan menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif meskipun sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang minus.<sup>†††</sup>

Kestabilan sektor pertanian dalam menghadapi situasi krisis saat ini telah membuat banyak pihak lengah. Banyak pihak beranggapan bahwa pertanian akan tetap bertahan tanpa harus diberi perhatian yang semestinya. Akibatnya, di saat sektor-sektor lain menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang signifikan, justru sektor pertanian mengalami penurunan.<sup>‡‡‡</sup>

Hal demikian terjadi karena kesadaran untuk memanfaatkan potensi bangsa di bidang sumber daya lain belum terwujud dalam suatu kebijakan yang jelas. Sektor pertanian belum mendapat perhatian yang semestinya, apalagi menjadi *leading sector* bagi pemulihan perekonomian nasional.<sup>§§§</sup> Disadari atau tidak, politik dan pasar sama-sama meminggirkan sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang berbasis sumber

---

<sup>†††</sup> Laporan Akhir Tahun Ekonomi “Pertanian, Ketangguhan yang Terabaikan”. Lihat *Kompas*, 3 Desember 2001. Sebagai bukti bahwa pada tahun 1999 pertumbuhan sektor yang berbasis pada sumber daya alam seperti : pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 2,1 persen. Sementara keuangan dan jasa perbankan minus 8,1 perse, perdagangan, hotel dan restoran minus 0,4 persen, dan konstruksi minus 1,6 persen ; bdkg .... Memorandum Akhir Jabatan Menteri Pertanian Kabinet Persatuan nasional Masa Bakti Oktober 1999, Agustus 2000, Departemen Pertanian RI, Jakarta, 2000, hlm.3.

<sup>‡‡‡</sup> *Ibid*

<sup>§§§</sup> Gunawan Sutari, “Pembangunan Pertanian dalam Milineum Ketiga : Meski Tumbuh Rendah, Sektor Pertanian Mampu Survive” dalam *Orasi Ilmiah pada Lustrum III Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran*, Bandung, 1 September 1999.

daya alam. Hal ini disebabkan karena rendahnya kontribusi pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan varietas tanaman yang bermutu tinggi merupakan salah satu faktor penting karena merupakan kunci awal dalam mencapai pembangunan pertanian. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Baihaki bahwa kualitas benih yang baik secara relatif akan memberikan hasil yang lebih tinggi daripada benih yang berkualitas rendah. Pengembangan benih unggul bermutu tinggi merupakan langkah mendasar dan termurah diantara teknologi lain dalam memproduksi suatu komoditi tanaman.

Tanpa bermaksud mengesampingkan faktor-faktor pendukung lainnya, dapat dikemukakan bahwa penggunaan varietas unggul tanaman merupakan langkah awal dalam sektor pertanian untuk menghasilkan berbagai produk komoditi. Meskipun berbagai faktor pendukung lainnya telah ada, akan tetapi apabila varietas tanaman sebagai langkah awal terciptanya berbagai produk komoditi pertanian belum terpenuhi, maka kebutuhan manusia khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan tidak akan tercapai seperti diharapkan.

Pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan varietas unggul baru, melainkan juga untuk mempertahankan kemurnian varietas yang sudah ada. Pemuliaan tanaman yang telah berlangsung sejak lama adalah teknik pemuliaan konvensional melalui persilangan antara 2 atau lebih tetua, teknik mutasi sifat genetik varietas, dan seleksi.\*\*\*\* Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang bioteknologi pertanian, maka kegiatan pemuliaan tanaman tidak hanya dilakukan dengan menggunakan teknik konvensional akan tetapi juga telah dilakukan melalui pemuliaan modern berupa teknik rekayasa genetik. Melalui teknik rekayasa genetik, berbagai keunggulan yang diharapkan dari suatu varietas tanaman memiliki peluang besar untuk dipenuhi. Hal ini disebabkan

---

\*\*\*\* Secara jelas dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Budidaya Tanaman. Yang dimaksud dengan tetua adalah organisme yang sebagian sifatnya diturunkan untuk menyusun sifat varietas baru yang lebih baik dalam kegiatan pemuliaan tanaman.



dalam proses pembentukannya, berbagai gen yang memiliki keunggulan dapat digabungkan menjadi satu. Selain itu waktu yang dibutuhkan lebih singkat apabila dibandingkan dengan melalui teknik pemuliaan konvensional. Varietas tanaman hasil rekayasa genetik dinamakan “varietas transgenik”.

Varietas tanaman merupakan satu hal yang dikecualikan dari pemberian paten. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs menentukan bahwa :

*“However, member shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof”.*

Berdasarkan ketentuan TRIPs diatas mewajibkan negara-negara anggota untuk melindungi varietas tanaman dengan 3 (tiga) metode yaitu :  
*Paten, sui generis dan kombinasi antara paten dan sistem sui generis.*

### **1. Perlindungan Varietas Tanaman dengan Sistem Paten**

Perlindungan paten bagi varietas tanaman telah menimbulkan perdebatan karena perbedaan pandangan di antara negara maju dan negara berkembang. Perdebatan ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Negara-negara maju mendukung sistem paten bagi varietas tanaman dengan pertimbangan bahwa paten dibutuhkan untuk mendukung penelitian dan invensi. Di samping itu, negara-negara maju umumnya memiliki kemampuan modal, teknologi, pengetahuan, serta ketentuan hukum yang memadai.<sup>††††</sup>

Misalnya negara-negara maju seperti Amerika, Australia, dan Kanada telah menguasai 4 tanaman utama di dunia yang merupakan tanaman transgenik, yaitu : kedelai (46%), kapas (20%), kanola (11%) dan jagung (7%).<sup>††††</sup>

---

<sup>††††</sup> Elizabeth S. Weiswaster, Kimberly K. Egan and Kurt G. Calia, “Genetically Modified Foods raise New Legal Issue”, *The National Law Journal*, Vol.22 No.44, USA, 25 Juni 2001, hlm.1.

<sup>††††</sup> Sugiono Moeljopawiro, “Kekhawatiran Terhadap Organisme Transgenik dan Pengkajian Keamanannya”, *Seminar Pemasyarakatan Protokol Keamanan Hayati di Indonesia* Jakarta, 20 Agustus 2000, hlm.1 bdkg .... Dwi Andreas Sentosa, “Biopolitik dan Pangan Transgenik”, *Kompas*, 18 Agustus 2002, hlm.22

Sementara negara-negara berkembang umumnya tidak mendukung pemberian paten bagi varietas tanaman. Hal ini terjadi karena meskipun memiliki kekayaan sumber daya hayati, negara-negara berkembang memiliki keterbatasan dalam berbagai hal apabila dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh negara-negara maju pada umumnya.<sup>§§§§</sup> Misalnya pembajakan kekayaan hayati yang dilakukan untuk kepentingan negara-negara maju seperti pada kasus Shiseido.<sup>\*\*\*\*\*</sup>

Ketidaksetujuan negara-negara berkembang juga didasarkan pertimbangan bahwa varietas tanaman merupakan makhluk hidup sehingga tidak seharusnya diberikan paten.

Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, dengan adanya sistem paten bagi varietas tanaman akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara pemilik paten. Kegiatan ekonomi akan meningkat seiring dengan pemanfaatan melalui komersialisasi invensi varietas tanaman yang bersangkutan. Di samping itu, pemilik paten akan mendapatkan keuntungan ekonomi melalui royalti atas penggunaan invensinya oleh pihak lain.<sup>††††</sup> Sementara dari aspek teknis, dengan sistem paten memungkinkan adanya alih teknologi khususnya yang menyangkut invensi paten pada proses. Pada umumnya alih teknologi akan dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan kemampuan, misalnya pembentukan varietas tanaman dengan memanfaatkan teknologi modern.<sup>†††††</sup>

Melalui paten atas varietas tanaman, maka hanya negara-negara maju yang memiliki berbagai keunggulan yang akan mendapatkan

---

<sup>§§§§</sup> Elizabet S. Weiswasser, Kimberly K. Egan and Kurt G. Calia, Op Cit. bdkg .... Susan Perkoff Bass and Manuel Ruis Muller, *Protection Biodiversity: National Laws Regulation Access to Genetic Resource in The Americas*, International Development Research Centre, Ottawa, 2000, hlm.2.

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Riza V. Tjahyadi, " Dari Pesticide Action Network Indonesia (PAN Indonesia)", *Kompas*, 18 Juli 2001.

<sup>†††††</sup> Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Westview Press Inc., U.S.A., 1994, hlm 84-86. Sebagai contoh adalah Jepang yang memiliki keunggulan di bidang teknologi sehingga menjadi negara maju yang mendapatkan banyak keuntungan dari berbagai hasil invensinya, misalnya melalui penjualan produk, pemberian lisensi, alih teknologi, dan lain sebagainya.

<sup>†††††</sup> *Ibid*, hlm.88.

keuntungan besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, ada beberapa alasan yang kuat yang menjadi ketidaksetujuan terhadap paten bagi varietas tanaman, yaitu : §§§§§

1. pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar menjadi terlalu kuat, misalnya pada kasus *Genetic Use Restriction Technology*; \*\*\*\*\*
2. pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas akan tersingkir, yaitu ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang secara umum dilakukan pada tingkat petani; ††††††
3. pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benih yang penting ; ††††††
4. pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan mengikis keanekaragaman hayati ; §§§§§§
5. pemberian paten juga mendukung bertambahnya kecenderungan monopoli pada pemilikan tanah dan industri benih, yang

---

§§§§§ The South Centre, *The TRIPs Agreement: A Guide for The South. The Uruguay Round Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, South Centre, Geneva, 1997, hlm.42.

\*\*\*\*\* Ketergantungan petani dari negara-negara sasaran komersialisasi terhadap benih transgenik dari perusahaan pemilik paten varietas transgenik berlangsung selama jangka waktu lisensi. Lihat *Key Issue in Biotechnology*, UNTAD/ITE/TEB/10, United Nation, New York and Geneva, 2002, hlm.7.

††††† Contohnya adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh petani tradisional yang tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas di antara kelompok petani tersebut.

††††† Sebagai contoh, PT. Monagro Kimia Indonesia (anak cabang perusahaan Monsanto) memiliki hak monopoli terhadap perdagangan kapas Bt yang tahan terhadap hama (cotton bollworm) yang telah ditanam beberapa daerah di Sulawesi Selatan sejak tahun 2001.

§§§§§ Sebagai contoh, uji coba lapangan di Denmark dan Skotlandia menunjukkan bahwa kanola transgenik yang dirakit agar tahan herbisida dengan mudah melakukan penyerbukan silang dengan kerabat liarnya dari varietas Brassica. Penyebaran secara luas sifat tahan herbisida dan insektisida akan mempunyai dampak pada ekosistem, seperti terciptanya gulma yang tahan herbisida. Lihat: Hira Jhamtani, "Dampak Penggunaan Produk Transgenik Bagi Lingkungan Hidup", *Seminar Bioteknologi: Kesiapan Indonesia Memasuki Globalisasi Produk Transgenik*, Jakarta, 5 September 2000, hlm.8.

memungkinkan petani kecil dan pemulia tradisional merasakan dampak terburuk.\*\*\*\*\*

Sementara di Indonesia, paten bagi varietas tanaman hanya akan diberikan apabila menyangkut proses pembentukan yang bersifat nonbiologi atau mikrobiologis yang berupa transgenik/rekayasa genetik, †††††† misalnya proses pemasukan gen *bacillus thuringiensis* ke dalam tanaman jagung sehingga terbentuk jagung transgenik. ††††††

## 2. Perlindungan Varietas Tanaman dengan Sistem Sui Generis

TRIPs menyediakan pilihan bagi negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan bagi varietas tanaman melalui sistem sui generis.§§§§§§ Sistem ini yang diwujudkan misalnya dalam bentuk hak pemulia tanaman (plant breeder's rights).\*\*\*\*\* Berdasarkan sistem sui generis, maka negara-negara memiliki kewenangan untuk menentukan lingkup dan isi dari hak yang diberikan. Sistem sui generis juga dapat mencakup lisensi wajib (yaitu lisensi yang diberikan oleh pemerintah tanpa persetujuan pemegang hak) untuk alasan kepentingan umum dengan memberikan penghargaan berupa royalti atau bentuk penggantian lainnya

---

\*\*\*\*\* Kebutuhan industri benih bioteknologi seperti Monsanto dari Amerika Serikat terhadap lahan yang luas untuk melakukan kegiatan penelitian tanaman transgenik yang pada akhirnya seringkali mengabaikan kepentingan petani kecil dan pemulia tradisional di beberapa negara sasaran komersialisasi seperti Indonesia pada kasus penanaman kapur Bt di Sulawesi Selatan.

†††††† Lihat penjelasan, Pasal 7 huruf d butir ii UUP 2001.

†††††† Mangku Sitepoe, *Rekayasa Genetik*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm.31.

§§§§§§ Sui Generis diartikan diartikan sebagai sifat sendiri, sifat lain dari sesuatu, tidak dapat dimasukkan ke dalam uraian umum, rumusan atau susunan golongan hukum, perjanjian, dan lain-lain ; Lihat N.E. Algra et al, *Kamus Istilah Hukum*, Fockena Andrae, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm.553; bdkg ...Si Generis yang diartikan sebagai mempunyai sifat yang tersendiri, sifat khas dari sesuatu. Lihat Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.553.

\*\*\*\*\* Misalnya : Australia dengan "*Plant Breeder's Rights Act of 1994*" dan Belanda dengan "*Seeds and Planting Material Act of 1999*" yang merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi varietas tanaman.

kepada pemegang hak.<sup>††††††††</sup> Tercakupnya lisensi wajib dalam sistem sui generis karena setiap negara yang memiliki peraturan mengenai perlindungan varietas tanaman pada umumnya mencantumkan mengenai hal tersebut.<sup>††††††††</sup>

Munculnya sistem sui generis bagi varietas tanaman karena tidak tercakupnya kepentingan salah satu pihak dalam sistem HKI yang ada, misalnya karena adanya ketidaksetujuan terhadap konsep kepemilikan produk yang berupa makhluk hidup.<sup>§§§§§§§§</sup>

Padahal kebutuhan akan perlindungan bagi varietas tanaman merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan dengan begitu saja. Perlindungan ini menyangkut pemberian penghargaan kepada pemulia yang melalui kemampuan intelektualnya telah berhasil menemukan dan mengembangkan suatu varietas tanaman. Namun demikian, pemberian penghargaan bagi para pemulia, tidak boleh melupakan kepentingan para petani tradisional yang dengan pengetahuan dan pengalamannya juga menemukan dan mengembangkan varietas tanaman. Pada umumnya kemampuan petani tradisional ini merupakan pengetahuan yang dimiliki secara turun temurun. Oleh karena itu upaya untuk mengatasi berbagai kepentingan yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman adalah melalui sistem sui generis.

---

<sup>††††††††</sup> The South Centre, *The TRIPs Agreement : A Guide for The South The Uruguay Round Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, South Centre, Geneva, hlm 42.

<sup>††††††††</sup> Misalnya dalam *Plant Breeder's Rights Act* di Australia, *Seeds and Planting Material Act* di Belanda, *Plant Variety Protection Act* di Amerika Serikat dan UU PVT di Indonesia yang juga mencantumkan ketentuan lisensi wajib yang khusus berkaitan dengan varietas tanaman.

<sup>§§§§§§§§</sup> Ketidaksetujuan pada konsep kepemilikan melalui sistem paten bagi makhluk hidup didasarkan pertimbangan bahwa paten ada makhluk hidup tidak etis karena merusak sumber kehidupan, bertentangan dengan keluhuran dan dasar hak asasi, bertentangan dengan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan, menimbulkan penderitaan yang berlebihan bagi hewan atau dalam hal lain bertentangan dengan moralitas dan ketertiban umum. Selain itu banyak paten yang melibatkan kegiatan penjiplakan pada pengetahuan tradisional dan pembajakan pada tumbuhan yang digunakan oleh komunitas lokal selama ribuan tahun. Lihat Mae-Wan Ho and Terje Traavik, "Why Patents on Life-forms and Living Processes Should be Rejected TRIPs-Scientific Briefing on TRIPs Articles 27.3 (b)", Third Worlds Network, <http://www.twinside.org.sg/title/trips99-cn.htm>, 20 Juni 2002, hlm 8.

Sistem sui generis bagi perlindungan varietas tanaman setidaknya harus mencakup unsur-unsur sistem sui generis. \*\*\*\*\*

1. Varietas tanaman tidak dapat diberikan paten karena bertentangan dengan tujuan untuk melindungi kehidupan tanaman sebagai makhluk hidup; ††††††††
2. Petani harus diizinkan untuk menggunakan kembali benih yang didapat dari varietas yang dilindungi dengan cara menyimpan sebagian benih hasil panen untuk ditanam pada masa tanam berikutnya tanpa adanya keharusan membayar royalti kepada pemegang hak selama tidak mengkomersilkan benih tersebut; ††††††††
3. Setiap pihak harus diizinkan untuk menggunakan bahan tanaman yang dilindungi untuk pengembangan varietas lebih lanjut tanpa persetujuan dari pemegang hak dengan memberikan kompensasi kepada pemegang hak; §§§§§§§§
4. Pemegang hak harus menyediakan kompensasi bagi petani tradisional yang telah menyediakan varietas lokal atau pengetahuan untuk pengembangan varietas yang dilindungi karena menyangkut hak komunitas lokal sebagai tradisi dan pengetahuan yang telah dimiliki secara turun menurun ; \*\*\*\*\*
5. Lisensi wajib harus disediakan untuk kepentingan umum terutama menyangkut hal-hal yang mendesak dan berkaitan dengan kepentingan umum. ††††††††

---

\*\*\*\*\* The South Centre, *Op Cit*, hlm.78.

†††††††† Contohnya pada kasus pemberian paten pada benih yang dimandulkan atau dikenal dengan terminator teknologi. Lihat UNTAD/ITE/TEB/10 Op Cit, hlm. 43.

†††††††† Hal ini merupakan pengakuan terhadap adanya keistimewaan bagi petani (farmer's exemption atau farmers' privilege) yang umumnya terdapat pada setiap undang-undang bagi Perlindungan Varietas Tanaman, misalnya di Indonesia pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU PVT dan di Amerika Serikat pada Pasal 2543 Plant Variety Protection Act.

§§§§§§§§ Hal demikian tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pemulia karena bertujuan untuk mengembangkan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU PVT.

\*\*\*\*\* Contoh mengenai cara dan proses pemberian kompensasi bagi petani tradisional adalah smokebush case. Lihat Marianne Lotz, "Indigenous plants, indigenous rights: A discussion of problem posed for protecting indigenous intellectual property", <http://csu.edu.au/faculty/arts/cappe/Plant%20Breeders%Rights/paper2.htm>, 18 Juli 2010, hlm 4.

†††††††† Sebagai Contoh adalah terjadinya kerawanan pangan.

Berkembangnya sistem sui generis, karena pada umumnya HKI yang ada tidak mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan mengenai hal tertentu, misalnya di bidang varietas tanaman. Sementara di sisi lain ada tuntutan kesamaan dengan sistem formal HKI bagi pengaturan suatu hal tertentu tersebut.<sup>+++++</sup> Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya pembajakan (biopiracy) atas pengetahuan tradisional masyarakat yang berlaku secara turun temurun, maka negara Costa Rica melindungi hak-hak komunitasnya secara sui generis.<sup>+++++</sup>

### 3. Perlindungan Varietas Tanaman melalui Kombinasi antara Hak Paten dan Sistem Sui Generis.

Sehubungan dengan perbedaan pandangan antara negara-negara dalam memberikan bentuk perlindungan bagi varietas tanaman, TRIPs telah memberikan kemungkinan dengan bentuk *kombinasi antara paten dan sistem sui generis*. Berkenaan dengan hal tersebut, maka akan berlaku ketentuan *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan khusus akan mengesampingkan ketentuan umum.<sup>++++</sup> Dalam hal ini, hak pemulia merupakan *lex specialis* sedangkan hak paten merupakan *lex generalis*nya.

Berdasarkan sistem kombinasi ini, maka negara-negara yang memilihnya menerapkan 2 ketentuan dalam memberikan perlindungan bagi varietas tanaman. Dalam hal tertentu akan berlaku hak paten, sedangkan dalam hal lainnya akan berlaku hak pemulia.<sup>++++</sup> Adanya pilihan bentuk perlindungan seperti ini didasarkan kepada alasan dan

---

<sup>++++</sup> Cita Citrawinda Priapantja, "Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat tradisional, Pangan, dan Kerajinan Indonesia", Seminar nasional "Perlindungan HaKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan" yang diselenggarakan oleh Kantor Pengelolaan dan Konsultasi HaKI Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung, 18 Agustus 2001, hlm.7.

<sup>++++</sup> Hal ini tercakup dalam Pasal 82 The Biodiversity Law of The Republic of Costa Rica of 1998 .

<sup>++++</sup> Sudikno Merkusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 122.

<sup>++++</sup> Contohnya Amerika memberikan beberapa paten (Plant Paten Act) bagi jenis tanaman yang perbanyakannya tidak memalui perkawinan sel reproduksi, sedangkan tanaman perbanyakannya melalui perkawinan sel reproduksi akan diberikan perlindungan melalui perlindungan bagi varietas tanaman (Plant Variety Protection Act).

kepentingan negara masing-masing, misalnya adanya negara yang tidak setuju terhadap pemberian paten bagi varietas tanaman sebagai makhluk hidup.

Indonesia sebenarnya mengacu pada sistem kombinasi perlindungan ini, yaitu bagi varietas tanaman akan berlaku UU PVT, sedangkan bagi proses pembentukan varietas tanaman yang bersifat mikrobiologis akan mendapatkan perlindungan hak paten.\*\*\*\*\*

Sistem perlindungan bagi varietas tanaman yang diatur dalam TRIP's dilakukan dalam bentuk paten, sistem sui generis, serta kombinasi antara paten dan sistem sui generis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b.

Ketiga bentuk perlindungan tersebut pada intinya mengandung tujuan untuk mendukung kegiatan invensi varietas tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara.

Sebagai salah satu anggota World Trade Organization (WTO), maka Indonesia berusaha menyesuaikan ketentuan nasionalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam TRIP's – WTO. Undang-undang Paten Indonesia pun mengalami perubahan. Ini Perubahan itu dimaksudkan pula untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan mengikuti pesatnya perkembangan bioteknologi khususnya dalam sektor pertanian. Dalam hal ini, bioteknologi tidak menunjuk pada suatu sektor akan tetapi mengacu pada teknologinya. Menurut Andre de Laat, bioteknologi dalam pemahaman lama dapat didefinisikan sebagai penggunaan unsur biologi yang digunakan di dalam proses produksi barang dan jasa. Sementara dalam era bioteknologi baru selama tiga dekade terakhir, umumnya dikenal sebagai rekayasa

---

\*\*\*\*\* Dalam penjelasan Pasal 7 huruf d butir ii UUP 2001 dikemukakan bahwa proses mikrobiologis ini biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetik yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetik lainnya. Dalam pemuliaan tanaman, proses tersebut dikategorikan sebagai teknik pemuliaan yang modern. Berbeda dengan teknik pemuliaan konvensional yang biasanya dilakukan melalui proses penyilangan secara sederhana.



genetik. §§§§§§§§§§ Perkembangan bioteknologi modern juga sangat berpengaruh dalam kegiatan pemuliaan tanaman.

Berdasarkan ketentuan UUP 2001, perlindungan paten terkait dengan varietas tanaman hanya diberikan bagi “*proses*” pembentukan yang bersifat nonbiologis atau mikrobiologis. Secara spesifik proses tersebut merupakan teknik pemuliaan dengan bioteknologi modern melalui rekayasa genetik. §§§§§§§§§§ Hal ini berdampak bahwa proses pemuliaan tanaman yang dilakukan melalui persilangan konvensional tidak mendapat perlindungan paten berdasarkan UUP 2001. Khusus untuk varietas tanaman diatur tersendiri berdasarkan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman.

## II. Kendala-kendala dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia.

Suatu varietas baru tanaman dihasilkan melalui perakitan yang lazim disebut pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah suatu proses dan juga menghasilkan produk. Sebagai seorang pemulia, diperlukan penguasaan ilmu dan teknologi serta memerlukan pencurahan pikiran, tenaga, waktu dan dana yang cukup besar. Rumitnya kegiatan ini mengharuskan adanya penghargaan atas hasil invensi para pemulia melalui pemberian jaminan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Adanya kepastian hukum akan mendorong para pemulia lebih giat melakukan penelitian untuk menghasilkan varietas baru tanaman yang lebih unggul.

---

§§§§§§§§§§ Eric Antoon Andre de Laat, *Essays on Patent Policy : The Multi-dimensionality of Patents and Asymmetric Information*, Tinbergen Institute Research, Amsterdam, 1997, hlm. 105-106, bdkg ..... B. Satyawan Wardana, “Mengenal Protokol Cartagena Sebuah Analisis Singkat Mengenai Protokol Keamanan Hayati”, Jakarta, 26 Februari 2001, hlm 1. Istilah bioteknologi mengacu pada semua aplikasi teknik yang memanfaatkan sistem hayati, makhluk hidup atau turunan daripada yang dimaksud untuk membuat atau memodifikasi suatu produk atau pemrosesan guna penggunaan spesifik.

§§§§§§§§§§ Pada bagian Penjelasan Pasal 7 huruf d butir ii UUP 2001 dinyatakan bahwa proses mikrobiologis ini biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetik yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetik lainnya. Dalam pemuliaan tanaman, proses tersebut dikategorikan sebagai teknik pemuliaan yang modern. Berbeda dengan teknik pemuliaan konvensional yang biasanya dilakukan melalui proses penyilangan secara sederhana; bdkg ..... Muhammad Herman, “Tanaman Hasil Rekayasa Genetik dan Pengaturan Keamanannya di Indonesia” dalam *Bulletin AgroBio* 3(1), 1999, hlm. 1.

Salah satu tujuan terpenting dalam pembentukan UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman adalah membangun industri perbenihan dan pembibitan swasta nasional yang mampu memanfaatkan potensi bangsa secara keseluruhan, yaitu potensi keanekaragaman biogeofisik dan sosial budaya bangsa bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat tani di pedesaan dan di kota. Sudah barang tentu Undang-undang tersebut mendorong tumbuhnya kreativitas bangsa dalam menghasilkan terciptanya varietas-varietas unggul baru berbagai komoditi pertanian yang berdaya saing tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri untuk tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan dan peternakan serta tanaman perkebunan. Undang-undang tersebut juga memberikan suasana kondusif bagi investor di bidang industri perbenihan dan pembibitan swasta nasional.

Sektor pertanian, sebagaimana telah terbukti merupakan sektor penopang stabilitas perekonomian makro kita. Sektor pertanian pun sebenarnya merupakan sektor penciptaan nilai yang besar dan apabila diupayakan sebagaimana mestinya akan terwujud terjadinya pertanian Nasional yang maju dengan produk-produk berdaya saing tinggi.

Visi Pembangunan pertanian yang dibangun oleh Departemen Pertanian sampai dengan Tahun 2025, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pertanian melalui sistem pertanian industrial. Industri perbenihan dan pembibitan swasta nasional merupakan salah satu industri hulu di sektor pertanian praproduksi, yang berperan sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian secara keseluruhan termasuk industri pasca panen, seperti industri pangan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan industri perbenihan dan pembibitan swasta nasional adalah keseluruhan kegiatan dalam menghasilkan benih/bibit unggul baru berproduktivitas tinggi, dan berkualitas tinggi dengan daya saing tinggi, memperbanyaknya, mengedarkannya dan memasarkannya, baik dalam satu kelembagaan potensi sumber daya hayati Nasional secara bijak dan lestari. Membangun industri perbenihan dan pembibitan swasta nasional merupakan

upaya mendasar dalam pembangunan sektor pertanian secara keseluruhan. Sebab benih dan bibit varietas unggul bermutu merupakan penentu batas atas produktivitas dan kualitas produk suatu usaha tani, baik itu usaha tani besar maupun usaha tani kecil.

Membangun industri perbenihan dan pembibitan swasta nasional merupakan landasan yang baik bagi proses produksi dan industri pangan dan industri lainnya yang berbasis pertanian.

Produk industri perbenihan dan pembibitan swasta nasional yang unggul dan berkualitas tinggi serta murah akan menjamin keuntungan dan memperkecil resiko bagi petani produsen, baik itu usaha tani kecil ataupun besar. Bagi petani tanaman pangan penggunaan benih/bibit unggul yang spesifik wilayah dari industri benih, akan memberikan jaminan keuntungan bagi usaha taninya. Dengan demikian upaya tersebut meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani di desa-desa serta membantu mengentaskan kemiskinan di desa-desa.

Namun demikian, khususnya untuk komoditi tanaman, sekalipun Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 telah memberikan perlindungan dan kepastian hukumnya, kenyataan menunjukkan jumlah varietas unggul yang diusulkan untuk dilindungi di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman relatif sedikit. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi pembangunan pertanian dan khususnya para petani produsen, serta menghambat pengentasan kemiskinan di kalangan petani produsen usaha tani kecil

Belum bangkitnya industri perbenihan dan pembibitan swasta nasional perlu dicari kendalanya. Demikian juga penyebab masih sedikitnya produk pemuliaan lembaga penelitian pemerintah yang didaftarkan untuk dilindungi, apabila diupayakan sebagaimana mestinya akan terwujud pertanian nasional yang maju dengan produk-produk berdaya saing tinggi.

Adapun kendala-kendala dalam Perlindungan Varietas Tanaman , antara lain :

## **1. Umum**

- Terdapat kerancuan persepsi mengenai sertifikat benih, *OECD Schema*, *ISTA Rules* yang menghambat perkembangan industri benih. Beberapa prinsip sertifikat benih tidak diterapkan, reproducibility hasil uji laboratorium belum mendapatkan perhatian yang memadai. Tidak terdapat pemilihan antara mekanisme produksi benih komersial dengan produksi benih untuk *rescue programs* (misalnyaantisipasi kekeringan, penanggulangan disprioritas hama). Akibatnya penerapan sertifikat benih belum mampu memberikan jaminan mutu sebagaimana mestinya.
- Belum terdapat kebijakan yang jelas mengenai pemilihan peranan antara sektor swasta dengan pemerintah dengan swasta dalam produksi dan distribusi benih komersial, padahal partisipasi swasta juga ingin ditingkatkan. Inisiatif upaya perbaikan dari kelemahan ini telah mulai tampak.
- Implementasi kebijakan pembangunan pertanian masih sangat terfokus pada peningkatan mutu produk. Komitmen terhadap kebijakan mutu produk pertanian baru mulai tampak jelas dalam beberapa tahun terakhir.
- Perlindungan HKI, masih lemah, Perlindungan Varietas Tanaman belum efektif menyebabkan partisipasi swasta dalam penelitian (pemuliaan) dan dalam industri benih sangat terbatas.
- Beberapa Peraturan Perundang-undangan terlalu ketat dan tidak practicable dan kontradiktif.

Contoh : dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 semua benih bina (varietas unggul) yang diperdagangkan harus di sertifikasi tanpa memperhatikan skala, komersialisasinya, sertifikat benih (berdasarkan *OECD Schema*) merupakan satu-satunya mekanisme pengawasan mutu dalam produksi dan distribusi benih, padahal telah terbit PP 15 Tahun 1991, Keppres 12 tahun 1992, SK Mentan 303 Tahun 1994 tentang standarisasi yang membuka peluang penerapan manajemen mutu.

## **2. R dan D : Plasmanutfah dan Pelepasan Varietas**

- Perlindungan dan Pengelolaan (terutama karakteristik, dokumentasi dan konservasi) plasma nutfah masih lemah. Ketersediaan plasma nutfah untuk pemuliaan menjadi lebih terbatas.
- Pengembangan varietas oleh lembaga penelitian milik pemerintah belum banyak berorientasi pasar, sehingga volume permintaan benih dari banyak varietas tidak fleksibel secara komersial karena varietasnya kurang sesuai dengan preferensi pasar.
- DUS (*distinctness, uniformity, stability*) belum diterapkan dalam evaluasi varietas. Tanpa DUS, varietas akan sulit diidentifikasi secara objektif sehingga akan menimbulkan masalah dalam sertifikasi benih dan dalam Perlindungan Varietas Tanaman.
- Penyusunan dan revisi berkala terhadap daftar varietas komersial atau varietas yang layak belum dilaksanakan secara efektif. Sertifikasi benih diterapkan terhadap semua varietas (komersial dan non komersial) tanpa memperhatikan kelayakannya, sehingga menimbulkan inefisiensi.
- Kegiatan produksi dan penyimpan BS (breeder seed) dari varietas-varietas yang telah di lepas sangat lemah, fasilitas sangat tidak memadai sehingga kontinuitas ketersediaan BS bagi produsen benih tidak terjamin.
- Mekanisme pengendalian mutu produksi dan distribusi BS belum mengikuti jalur formal (sertifikasi benih berdasarkan OECD Schema, ISTA Rules atau System Mutu Iso Seri 9000) sehingga belum mampu menunjukkan jaminan mutu.

## **3. Produksi dan Pemasaran**

- Benih bersertifikat masih efisiensi produksi rendah. Nisbah antara volume benih lulus uji laboratorium dengan luas tanaman lulus inspeksi lapangan sangat rendah dan beragam.

- Penyebab rendahnya efisiensi adalah produktivitas (*seed yield*) rendah, pembatalan kontrak sepihak oleh penangkar karena harga calon benih tidak asli daerah dan pengendalian mutu tidak efektif.

#### 4. Pengawasan dan Pengendalian Mutu

- Beberapa prinsip dari sertifikasi berdasarkan OECD Schema seperti evaluasi kelayakan varietas untuk sertifikasi, penentuan kelas verifikasi varietas dalam produksi benih, dalam sealing belum diterapkan secara lugas.
- Penerapan sistem standarisasi nasional dalam produksi benih, misalnya sertifikasi sistem mutu berdasarkan ISO Seri 9000) belum secara lugas, misalnya LSSM dan lab uji belum diakreditasi, kompetensi personel dan mutu produk belum teruji, sehingga jaminan mutu belum dapat diharapkan.

### C. PENUTUP

1. Sistem perlindungan bagi varietas tanaman yang diatur dalam TRIP's dilakukan dalam bentuk paten, sistem sui generis, serta kombinasi antara paten dan sistem sui generis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b. Indonesia sebenarnya mengacu pada sistem kombinasi antara paten dan sistem sui generis, yaitu bagi varietas tanaman akan berlaku UU PVT, sedangkan bagi proses pembentukan varietas tanaman yang bersifat mikrobiologis akan mendapatkan perlindungan hak paten.
2. Perlindungan Varietas Tanaman dalam pelaksanaannya menghadapi kendala-kendala antara lain : *Pertama, Umum* : Perlindungan HKI, masih lemah, Perlindungan Varietas Tanaman belum efektif menyebabkan partisipasi swasta dalam penelitian (pemuliaan) dan dalam industri benih sangat terbatas. *Kedua, R dan D : Plasmanutfah dan Pelepasan Varietas*. Perlindungan dan Pengelolaan (terutama karakteristik, dokumentasi dan konservasi) plasma nutfah masih lemah. Ketersediaan plasma nutfah untuk pemuliaan menjadi lebih terbatas. *Ketiga, Produksi*

dan Pemasaran. Benih bersertifikat masih efisiensi produksi rendah. Nisbah antara volume benih lulus uji laboratorium dengan luas tanaman lulus inspeksi lapangan sangat rendah dan beragam. *Keempat, Pengawasan dan Pengendalian Mutu.* Beberapa prinsip dari sertifikasi berdasarkan OECD Schema seperti evaluasi kelayakan varietas untuk sertifikasi, penentuan kelas verifikasi varietas dalam produksi benih, dalam sealing belum diterapkan secara luas

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baihaki, 1998, “*Meningkatkan dan Mengembangkan Partisipasi Industri Perbenihan dalam Pembangunan Pertanian Melalui Pembentukan Breeder’s Rights*”, Makalah Seminar Berkala Program Studi Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Tanaman, FAPERTA UNPAD, Bandung.
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cita Citrawinda Priapantja, 2001, “Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat Tradisional, Pangan, dan Kerajinan Indonesia”, *Seminar Nasional “Perlindungan HaKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan”* diselenggarakan oleh Kantor Pengelolaan dan Konsultasi HaKI Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung.
- Elizabeth S. Weiswaster, Kimberly K. Egan and Kurt G Calia, 2001, “Genetically Modified Foods Raise New Legal Issue”, *The National Law Journal*, Vol 22 No. 44.
- Eric Anton Andre de Laat, 1997, *Essays on Patent Policy : The Multi-dimensionally of Patents and Asymetric Information*, Tinbergen Institute Research, Amsterdam.
- Gunawan Sutari, 1999, “Pembangunan Pertanian dalam Milenium Ketiga : Meski Tumbuh Rendah, Sektor Pertanian Mampu Survive”, dalam *Orasi Ilmiah Pada Lustrum III Fakultas Pertanian Universitas Pertanian Padjajaran*, Bandung.

- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Krisnani Setyowati, *Pokok-pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, Disampaikan Pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Mangku Sitepoe, 2001, *Rekayasa Genetik*, Grasindo, Jakarta.
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Racmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni,Bandung.
- Robert M. Sherwood, 1994, *Intellectual Property and Economic Development*, Westview Press Inc, USA.
- Sjamsoe'eod Sadjad, 1997, *Membangun Industria Benih dalam Era Agrabisnis Indonesia*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Merkusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Liberty, Jakarta.
- Susan Perkoff Bass and Manuel Ruis Muller, 2000, *Protection Biodiversity: National Laws regulation Access to Genetic Resource in The Americans*, Internasional Development Reseachr Centre, Ottawa.
- Sugiono Moeljonpawiro, 2000, *Kekhawatiran Terhadap Organisasi Transgenik dan Pengkajian Keamanannya*”, *Seminar Pemasyarakatan Protokol Keamanan Hayati di Indonesia*.
- Syarifudin Karama,2000, ”*Fenomena Hasil Pelepasan Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani*”, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemulian, Bogor.
- Tim Lindsey,dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intektual Suatu Pengantar*, Asia Law Group Pty Ltd, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang *Varietas Tanaman*.

**BIODATA PENULIS :**

***Sri Handayani,SH.,M.Hum,lahir di Pangkal Pinang (Bangka) pada tanggal 7 Pebruari 1970. Beliau adalah Dosen tetap Fakultas Hukum***



*Universitas Sriwijaya, spesialisasi bidang Hukum Bisnis dan mengampu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan, Hukum Penanaman Modal, Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata Internasional. Gelar S1 di dapatkannya di FH UNSRI tahun 1995 sedangkan gelar S2nya didapat dari Program Pascasarjana UNSRI pada tahun 2001.*